

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Kampus YPUP Gedung C
Jalan Andi Tonro No.17 Makassar, Sulawesi Selatan 90223
lpm@stie.ypup.ac.id



PEDOMAN

SPMI

2024



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)**

Jalan Andi Tonro No. 17 Tlp (0411) 854974, 871890 Fax (0411) 830520 Makassar 90322

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR
Nomor: 141A/it/III-A/50/02/2024
Tentang
BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka menunjang Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar secara berencana dan berkelanjutan, yang berisikan tentang Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu di lingkungan STIE-YPUP Makassar, maka perlu disusun Pedoman SPMI tersebut;
 2. Bahwa untuk maksud angka 1 di atas, maka dianggap perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Penjaminan Mutu. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2018.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
- Menetapkan :
Pertama :**
- SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI).
- Kedua :**
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024
- Ketiga :**
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Di Tetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 19 Februari 2024
Ketua STIE-YPUP

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.AK.CA
NIDN. 0911116301

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pembina YPUP
2. Ketua YPUP
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.01/2024		
No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 1 dari 34	

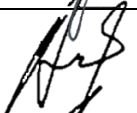
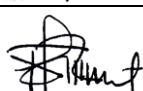
PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)
 Jalan Andi Tonro No.17 Tlp. (0411)- 854974, 871890 Fax. (0411)830520
 lpm@stie.ypup.ac.id
 Makassar
2024

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 2 dari 34



Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Ketua Tim Perumusan Dokumen	Sultan Iskandar, SE.,MM	
Pemeriksa 1	Wakil Ketua 1	Dyan Fauziah Suryadi, SE.,MM	
Pemeriksa 2	Wakil Ketua 2	Astuty Hasti, SE.,M.Acc.Ak.	
Persetujuan	Ketua Senat	Prof.Dr.H. Ahmad Musseng, M.Si	
Pengesahan	Ketua STIE-YPUP	Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE.,M.Si.Ak.CA	
Pengendalian	Ketua LPM	Rahmawati Umar, SE.,M.Si	



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 3 dari 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini. Sesuai dengan amanah UU nomor 12 Tahun 2012 pasal 53 bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menyatakan bahwa dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selain SPMI, yang harus dilakukan oleh PT adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal dengan akreditasi, dimana dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan ditetapkannya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, dan telah diselaraskan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyelarasan atau penyesuaian terkait regulasi SPMI STIE YPUP Makassar menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dengan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyesuaian SPMI sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan perguruan tinggi wajib untuk menerapkannya.

Buku Pedoman ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI telah disinkronisasi dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023. Buku Pedoman SPMI ini dapat digunakan oleh Program Studi dalam mempersiapkan data dan dokumen evaluasi diri serta kinerja Prodi untuk persiapan proses penjaminan mutu eksternal.

Berdasarkan evaluasi bersama maka buku pedoman SPMI tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi, saat ini telah disusun Buku Pedoman SPMI tahun 2025 terbaru untuk memenuhi perubahan perundang-undangan yang berlaku maupun tuntutan perubahan paradigma pendidikan tinggi menjadi “Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal”.



**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP**

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 4 dari 34

Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Makassar, Februari 2024

Ketua STIE-YPUP Makassar





**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP**

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februaril 2024

Halaman 5 dari 34

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan.....	7
C. Dasar Hukum.....	7
D. Daftar Istilah.....	7
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	10
A. Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.....	10
B. Tujuan Dan Fungsi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	11
C. PPEPP Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	11
D. Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar	12
E. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	14
1. Kebijakan Mutu SPMI.....	14
2. Manual Mutu SPMI.....	16
3. Standar Mutu SPMI.....	19
4. Formulir Mutu SPMI	20
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR.....	22
A. Pengorganisasian.....	22
B. Tahapan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.....	23
BAB IV PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 6 dari 34

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan pada prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 51 Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Dalam Pasal 52 menyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 62 dan Pasal 64, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di dalam pasal 3 ayat 2 yang menyatakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan SN Dikti oleh perguruan



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 7 dari 34

tinggi berarti perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. SN Dikti dapat disebut pula sebagai dasar standar mutu pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Dengan diterapkan penjaminan mutu diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Improvement*).

B. Tujuan

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar bertujuan untuk dijadikan acuan bagi para pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

C. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Tinggi Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

D. Daftar Istilah

1. Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan Tinggi (Dikti) adalah jenjang pendidikan setelah menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 8 dari 34

program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Mutu adalah totalitas karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan (mutu adalah kepuasan pelanggan).
4. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT adalah sejumlah standar pada PT yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional dilingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
12. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.
13. Perbaikan berkelanjutan / *continual improvement* adalah kegiatan



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2025

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 9 dari 34

berulang untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi persyaratan.

14. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
15. Wakil Ketua I, II, III adalah Wakil Ketua I (bidang akademik), Wakil Ketua II (bidang administrasi dan keuangan), dan Wakil Ketua III (bidang kemahasiswaan).
16. Direktur Pascasarjana adalah adalah pimpinan yang ditugasi mengelola program pascasarjana magister manajemen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
17. Ketua Program Studi (KPS) adalah pimpinan yang ditugasi mengelola Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
18. Magister Manajemen adalah unit pelaksana akademik pada program pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
19. Program Studi adalah unit pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 10 dari 34

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah;

“ Menjadi Perguruan Tinggi yang Berdaya Saing dan Profesional dalam Bidang Manajemen dan Akuntansi yang Berlandaskan Etika dan Moral”.

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antar institusi dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kinerja tata kelola perguruan tinggi.

Didasarkan pada visi dan misi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki tujuan yaitu:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan profesional berlandaskan etika dan moral.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan perguruan tinggi.



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 11 dari 34

B. Tujuan Dan Fungsi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh Perguruan Tinggi. Berikut ini merupakan tujuan pelaksanaan SPMI :

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang penerapan SPMI yang berlaku di dalam lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu akademik maupun non akademik dan menetapkan prosedur mutu (standar operasional prosedur).
3. Bukti otentik bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan SPMI.
4. Acuan bagi Program Studi dan Institusi di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkup masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Pengendalian Mutu Dikti, adalah:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
2. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
3. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
4. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

C. PPEPP Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas PPEPP, yaitu :

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 12 dari 34

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standard yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan standard Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar Dikti yang telah ditetapkan.



Gambar.1 Siklus SPMI

D. Standar Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Standar yang digunakan di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 2024, dengan memperhatikan kebijakan baru yang berlaku. Standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mengacu pula pada Standar

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 13 dari 34

Nasional Pendidikan Tinggi sebagai standar minimal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Dan standar pelampauan sebagai standar tambahan sebagai perwujudan melebihi SN Dikti yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Artinya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai standar Dikti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar wajib memenuhi dan melampaui SN Dikti.

Ruang lingkup standar nasional Dikti:

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI		
A.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
NO	STANDAR	UNSUR STANDAR
1.	Standar Luaran Pendidikan	
	1) Standar Kompetensi Lulusan	a. Sikap b. Pengetahuan c. Keterampilan
2.	Standar Proses Pendidikan	
	1) Standar Proses Pembelajaran	a. Perencanaan Pembelajaran b. Pelaksanaan Pembelajaran c. Penilaian Pembelajaran
	2) Standar Penilaian Pembelajaran	a. Penilaian Formatif b. Penilaian Sumatif c. IPK
	3) Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengawasan d. Pengendalian
3.	Standar Masukan Pendidikan	

		PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024	
		No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024
		Halaman 14 dari 34	
	1) Standar Isi	a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b. Materi disesuaikan dengan bidang keilmuan c. Materi pembelajaran secara terpisah ataupun terintegrasi dalam bentuk; mata kuliah, modul,, blok tematik, dan/atau bentuk lain d. Materi pembelajaran diisi dengan program kompetensi makro dapat berupa kredensial mikro, pembelajaran daring bersifat terbuka, dan/atau bentuk lain.	
	2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Kompetensi dan kualifikasi b. Dosen Praktisi c. Komptensi Tendik sesuai kebutuhan bidang kerja	
	3) Standar Sarana dan Prasarana	a. Ketersedian akses b. Ketersedian TI c. Keberlanjutan akses d. Kompetensi pengelola TI e. Jaminan privasi dan keamanan pengguna f. Sumber pembelajaran	
	4) Standar Pembiayaan	a. Biaya investasi b. Biaya operasional c. Renstra keuangan d. Sistem pengelolaan keuangan e. Bantuan dana bagi mhs tidak mampu	
B	STANDAR PENELITIAN		
NO	STANDAR	UNSUR STANDAR	
1.	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian	
2.	Standar Proses Penelitian	a. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. b. Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa, dan peneliti	

		PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
		No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 15 dari 34
3.	Standar Masukan Penelitian	a. Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/peneliti c. Ketersedian sistem TI		
C	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
NO	STANDAR	UNSUR STANDAR		
1.	Standar Luaran PkM	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM		
2.	Standar Proses PkM	a. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM. b. Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa		
3.	Standar Masukan PkM	a. Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/pengabdi c. Ketersedian sistem TI		



**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP**

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 16 dari 34

D. STANDAR PELAMPAUAN

1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan	a. Dokumen rumusan VMTS b. Keterlibatan stakeholders dalam merumuskan visi c. Bukti sosialisasi VMTS d. Hasil analisis tingkat pemahaman sivitas akademika
2	Standar Tata Pamong	a. Dokumen tata pamong b. SOP Tata Pamong c. Kebijakan tentang reward & Punishment d. SOP monitoring e. Pedoman AMI f. SOP tracer study g. Pedoman dan SOP kerjasama
3	Standar Sistem Informasi	a. Panduan penggunaan SIMPEL dan LMS b. Laporan hasil monev
4	Standar Kerjasama	a. Pedoman dan SOP pelaksanaan Kerjasama b. Dokumen Kerjasama tridharma c. Dokumen laporan hasil monev d. Dokumen hasil survei kepuasan mitra kerjasama
5	Standar Kesehatan Kampus	a. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan kampus b. Ketersediaan lahan hijau c. Ketersediaan kantin kampus d. Klinik kesehatan e. Kegiatan olahraga
6	Standar Suasana Akademik	a. Otonomi keilmuan, b. Kebebasan akademik, c. Kebebasan mimbar akademik, d. Pengembangan pendidikan, e. penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7	Standar Luaran Tridharma Perguruan tinggi	a. Capaian Pembelajaran Lulusan (Kompetensi Lulusan). b. Prestasi Mahasiswa (akademik dan non-akademik). c. Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan (IPK, masa studi, kelulusan tepat waktu). d. Daya Saing Lulusan (waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja). e. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. f. Publikasi Ilmiah (Jurnal, Seminar,



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 17 dari 34

		Media Massa). g. Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Hak Cipta, dll.). h. Buku ber-ISBN (Buku Ajar, Buku Referensi). i. Produk/Jasa (Inovasi, teknologi, atau model yang diadopsi masyarakat/industri).
8	Standar Kemahasiswaan	a. Pedoman Penerimaan Maba/PMB b. SOP PMB c. Pedoman dan SOP layanan mahasiswa d. Sistem informasi layanan mahasiswa e. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan mahasiswa



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 18 dari 34

E. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen yang terdiri atas: Buku/Dokumen Kebijakan SPMI, Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI.

1. Kebijakan Mutu SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen Kebijakan SPMI memuat:

- a. Visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
- b. Latar belakang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI, baik akademik maupun non akademik;
- d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:
 - 1) Tujuan dan strategi SPMI;
 - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
 - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
 - 5) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI;
- f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI.
- g. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar antara lain Statuta dan Renstra.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar setelah disetujui Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tentang garis besar SPMI;
- b. Memberikan dasar bagi penyusun dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI;



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 19 dari 34

- c. Membuktikan bahwa SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual Mutu SPMI

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standard Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada unit pengelola program studi maupun pada institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

Buku/Dokumen Manual Mutu SPMI memuat antara lain:

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI;
 1. Manual penetapan Standar Dikti;
 2. Manual pelaksanaan Standar Dikti;
 3. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
 4. Manual pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
 5. Manual peningkatan Standar Dikti;
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar;
- d. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
- e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
- f. Rincian formulir/borang yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Menunjukkan cara mencapai visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang dijabarkan dalam Standar Dikti yang harus



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 20 dari 34

dipenuhi dan tingkatan secara berkelanjutan.

- c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat dan telah siap dilaksanakan. Oleh karena setiap Standar Dikti dalam SPMI berbeda cakupan, baik *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, maupun *Degree*nya, manual atau petunjuk tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap Standar Dikti tersebut juga berbeda satu dengan yang lainnya atau tidak mungkin sama.

Jenis Manual SPMI meliputi langkah manajemen SPMI sebagai berikut:

1. Manual Penetapan Standar

Secara umum, standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Standar Dikti ada yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan ada yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dapat berupa standar yang isinya melampaui SN dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga menjadi kekhasan atau karakteristik perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

2. Manual Pelaksanaan Standar

Setelah Standar Dikti (baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), ditetapkan dan



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 21 dari 34

diberlakukan pada seluruh aras suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subyek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar Dikti itu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar Dikti itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar Dikti menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar Dikti atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga atau Pusat Penjaminan Mutu. Agar semua Standar Dikti dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti adalah tindakan konkrit pejabat struktural pada setiap aras perguruan tinggi, termasuk lembaga/pusat penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar Dikti telah benar dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita-cita (standar). Tindakan mengevaluasi lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*) sehingga kerap disingkat menjadi monev. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*)



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 22 dari 34

yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian juga tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

4. Manual Pengendalian Standar

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

5. Manual Peningkatan standar

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Peningkatan Standar Dikti harus dilakukan karena terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

3. Standar Mutu SPMI

Buku/Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 23 dari 34

Buku/dokumen Standar SPMI memuat antara lain:

- Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- Rasionale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut;
- Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree;
- Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;
- Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Formulir Mutu SPMI

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari
2024

Halaman 24 dari 34

uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/ proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti. Harus dipastikan bahwa setiap Standar Dikti memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar Dikti dan merekam hasil implementasi setiap Standar Dikti.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;
- alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
- bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Dikti harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

- berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing Standar Dikti, contoh formulir: berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau
- formulir khusus pemantauan (*monitoring*) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Dikti. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti.

Terdapat berbagai macam formulir/proforma dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan paling sedikit satu formulir/proforma.



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 25 dari 34

BAB III IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP MAKASSAR

A. Pengorganisasian

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 8 Ayat 4 bahwa perguruan tinggi dapat membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Struktur organisasi Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Susunan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terdiri dari :

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Sekertaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
3. Tim Audit Mutu di tingkat Prodi

Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar sebagai berikut:

1. Membantu pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan dengan kerangka waktu yang jelas;
2. Menjalankan siklus SPMI yang meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan SPMI;
3. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
4. Memfasilitasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Program Studi dan Institusi melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 26 dari 34

B. Tahapan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Implementasi SPMI adalah tindakan konkrit setiap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar mulai dari:

1. menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI yaitu Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI;
2. melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama Standar SPMI;
3. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen SPMI tersebut; dan
4. meningkatkan mutu atas isi dari dokumen SPMI itu.

Inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Buku Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan, Manual dan Formulir SPMI, petunjuk berikut ini memfokuskan pada bagaimana mengimplementasikan Standar Dikti.

Implementasi Standar Dikti membentuk sebuah *siklus* yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan (P)

Standar Dikti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar harus ditetapkan sendiri oleh setiap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Standar Dikti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dapat berupa standar yang isinya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga menjadi kekhasan atau karakteristik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang bersangkutan. Artinya, Dikti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar memiliki otonomi untuk merumuskan dan menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar wajib memenuhi dan melampaui SN Dikti. Standar yang dikembangkan disebut Standar pelampauan adalah:

- a. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan
- b. Standar Tata Pamong

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	<i>No. Revisi : 02</i>	<i>Tanggal Terbit : Februari 2024</i>	<i>Halaman 27 dari 34</i>

- c. Standar Sistem Informasi
- d. Standar Kerjasama
- e. Standar Kesehatan Kampus
- f. Standar Suasana Akademik
- g. Standar Luaran Tridharma Perguruan tinggi
- h. Standar Kemahasiswaan

Untuk merumuskan dan menetapkan Standar Pelampauan tersebut didasarkan pada visi dan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, karena visi merupakan tolok ukur utama untuk menentukan substansi/isi dan jumlah standar Dikti yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

2. Pelaksanaan (P)

Setelah menetapkan Standar Dikti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh aras Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar langkah berikutnya adalah pihak- pihak yang menjadi subyek atau audience dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar tersebut. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing- masing standar, seperti Ketua, Wakil Ketua, Ka.Sub Bagian, Kepala Unit, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar Pendidikan menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga Penjaminan Mutu. Agar semua standar dapat dilaksanakan, diperlukan manual pelaksanaan standar yang dapat dihimpun kedalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya. Langkah-langkah pelaksanaan standar adalah:

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
- b. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	<i>No. Revisi : 02</i>	<i>Tanggal Terbit : Februari 2024</i>	<i>Halaman 28 dari 34</i>

3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI yaitu perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Evaluasi adalah tindakan konkrit pengelola di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar termasuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk menilai apakah isi berbagai standar SPMI telah dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan.

Langkah-langkah evaluasi :

- Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar SPMI;
- Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar;
- Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
- Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai;
- Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas;
- Laporan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

Evaluasi pelaksanaan bertujuan:

- Memastikan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan seharusnya;
- Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik yang berpotensi menggagalkan pencapaian sisi standar;
- Jika tidak ditemukan kesalahan atau kekurangan maka tujuan evaluasi adalah mempertahankan praktik baik yang telah berlangsung.

Tahap evaluasi (E) terdiri dari:

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 29 dari 34

a. Monitoring

Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri dan audit internal. Monitoring dilakukan dalam rangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau kegiatan satuan pendidikan dalam pemenuhan standar. Melalui monitoring kinerja satuan pendidikan selalu terpantau, sehingga menjadi efektif dan efisien. Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap waktu, berarti bahwa kegiatan monitoring tidak harus menunggu sampai pelaksanaan atau implementasi penjaminan mutu selesai, akan tetapi dapat dilakukan paralel atau bersama-sama tahap pelaksanaan. Dengan monitoring *stakeholders* memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi dan kemajuan yang telah dicapai dalam suatu kegiatan. Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi ketepatan kegiatan terhadap arah dan proses pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan monitoring:

- 1) Penelaahan dokumen;
- 2) Supervisi;
- 3) Laporan ;
- 4) Rapat mengkaji laporan.

Dalam monitoring semua informasi yang didapat menentukan apakah semua standar dan kebijakan telah direalisasikan oleh institusi. Dalam tahap ini tidak menutup kemungkinan untuk merevisi dokumen bila dalam penerapannya ditemukan kesalahan.

b. Evaluasi Diri (*Self Assessment Report*)

Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan pimpinan untuk mengelola kelangsungan institusi atau program. Evaluasi diri dapat dilakukan di lingkungan program studi yang bersangkutan dalam rangka untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya untuk tindak lanjut perbaikan kinerja. Evaluasi diri sekurang- kurangnya dilakukan setahun sekali.

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 30 dari 34

Tujuan evaluasi diri adalah untuk :

- 1) Mengetahui efektifitas penyelenggaraan satuan pendidikan;
- 2) Mendokumentasikan bahwa tujuan satuan pendidikan telah terpenuhi;
- 3) Penyediaan informasi tentang pelayanan satuan pendidikan yang telah dilakukan yang akan bermanfaat bagi seluruh staf;
- 4) Perubahan program satuan pendidikan untuk peningkatan mutu serta efisiensi;
- 5) Mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman satuan pendidikan.

Dari evaluasi diri dapat diketahui beberapa hal antara lain :

- 1) Kekuatan, kelemahan dan peluang satuan pendidikan;
- 2) Prioritas pengembangan dan investasi pada satuan pendidikan;
- 3) Tingkat kesigapan satuan pendidikan untuk evaluasi eksternal;
- 4) Akuntabilitas satuan pendidikan.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan dilakukan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga dapat mencapai standar atau melebihinya. Dengan membandingkan kondisi riil dengan standar yang seharusnya dicapai, akan sangat memungkinkan bahwa satuan pendidikan yang baik kinerjanya akan melampaui standar yang ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi diri dan audit mutu internal dapat diketahui kelebihan dan kelemahan institusinya, sehingga langkah-langkah perbaikan dan pengembangan dapat dilakukan dengan tepat untuk pencapaian tingkat mutu yang ditargetkan.

c. Audit Mutu Internal

Mengacu kepada Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal ayat 5, audit mutu adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 31 dari 34

Audit mutu memiliki dua (2) fungsi yaitu:

- 1) Fungsi akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan mutu;
- 2) Fungsi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi.

Tujuan audit mutu adalah :

- 1) Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan;
- 2) Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
- 3) Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
- 4) Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
- 5) Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
- 6) Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan :

- 1) Mempelajari jenis dokumen sistem manajemen mutu;
- 2) Mempelajari tanggung jawab dan wewenang;
- 3) Memahami kebijakan dan standar yang digunakan;
- 4) Menyiapkan *checklist* dan rencana audit.

b. Pelaksanaan :

- 1) Pertemuan pembukaan: pengenalan, tujuan, jadwal, metode, prosedur;
- 2) Pemeriksaan lapangan untuk pengumpulan bukti melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktifitas, dan keadaan di lokasi;
- 3) Teknik pemeriksaan dokumen harus memperhatikan: status pengendalian dokumen, keterkaitan antar dokumen, dokumen mudah ditemukan, relevansinya dengan kompetensi personal, standar, prosedur dan kepuasan pelanggan;
- 4) Hasil pengamatan audit berupa laporan ketidak sesuaian harus didokumentasikan disepakati oleh auditor dan teraudit.

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 32 dari 34

c. Penutupan (*closing meeting*)

Menyampaikan hasil Audit Mutu Internal berupa laporan audit yang disepakati untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas :

- 1) Pelaksanaan standar mencapai standar yang telah ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan standar melampaui standar yang telah ditetapkan;
- 3) Pelaksanaan standar belum mencapai standar yang telah ditetapkan;
- 4) Pelaksanaan standar menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian (P) Pelaksanaan Standar

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil, perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang dijatuhi tindakan korektif, alasan penjatuhan tindakan korektif, pihak yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan korektif tersebut pada akhirnya telah benar dilaksanakan atau tidak. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan salah satu bukti

	PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024		
	No. Revisi : 02	Tanggal Terbit : Februari 2024	Halaman 33 dari 34

bahwa SPMI telah dilaksanakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tersebut.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam kaitan dengan petunjuk ini perlu diketahui bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukan oleh unit ini menunjukkan perlu tindakan pengendalian, maka informasi itu harus disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

Tabel 1 Pengendalian Pelaksanaan standar SPMI

No	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	Pengendalian Standar SPMI
1	Mencapai Standar SPMI	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar SPMI
2	Melampaui Standar SPMI Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar SPMI
3	Belum Mencapai Standar SPMI	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar SPMI
4	Menyimpang dari Standar SPMI	Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar SPMI pada Standar SPMI

5. Peningkatan (P) Standar

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan konkrit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Peningkatan Standar Dikti harus dilakukan karena terjadi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi,



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 34 dari 34

serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Mutu dari isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. *Kaizen* atas setiap Standar Dikti dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar.

Disarankan agar *kaizen* atas isi Standar Dikti dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* Standar Dikti, Perguruan Tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar Dikti baru yang menggantikan Standar Dikti sebelumnya. Dengan demikian petunjuk tentang langkah Penetapan Standar Dikti seperti diuraikan sebelumnya mulai berlaku kembali.

Tujuan peningkatan standar adalah untuk meningkatkan standar SPMI secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus standar SPMI yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah peningkatan standar:

- Pelajari laporan hasil pengendalian standar.
- Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- Evaluasi isi standar.
- Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
- Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar



PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 35 dari 34

BAB IV

PENUTUP

Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan pedoman audit mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Standar yang digunakan di dalam SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar ini, masih menggabungkan dan mengembangkan antara standar dalam proses pendidikan, dengan standar dalam pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta manajemen. Untuk itu, masih diperlukan langkah tindak lanjut yaitu melakukan evaluasi terhadap standar yang digunakan.

Hasil audit mutu digunakan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan SPMI terbaik program Studi dan Institusi, sesuai dengan SN Dikti dan standar internal. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI akan dilaporkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar untuk kemudian ditindak lanjuti dengan program-program yang dapat meningkatkan mutu semua aspek dalam proses akademik dan non akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar. Selain hal tersebut, data dan informasi juga akan digunakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar untuk rapat tinjauan manajemen yang secara rutin dalam rangka untuk menentukan program perbaikan berkelanjutan.

Semoga dengan adanya Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, dapat menjadi referensi dari Program Studi dan Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar untuk mengembangkan kegiatan, program untuk memenuhi/melampaui standar yang ditetapkan.



**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YPUP**

No. Dok.: LPM/STIE-YPUP/SPMI/PDM.02/2024

No. Revisi : 02

Tanggal Terbit : Februari 2024

Halaman 36 dari 34

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Tinggi Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.